

PERHUTANAN SOSIAL - PERCEPATAN PENGELOLAAN – PERENCANAAN TERPADU

2023

PERPRES NO. 28, LN 2023 /NO. 71 THN 2023 , 16 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); PP No. 23 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial yang direncanakan secara terpadu. Perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi: 1) distribusi akses legal; 2) pengembangan usaha perhutanan social; dan 3) pendampingan
- CATATAN
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2023.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Perhutanan Sosial yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
 - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Lampiran: 2 berkas